

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul karya ilmiah (artikel) : Bantuan Luar Negeri Denmark Terhadap Restorasi Hutan Harapan Di Jambi
 Jumlah Penulis : 2 Orang
 Status Pengusul : ~~penulis pertama~~/penulis ke 1/penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : (MJIR) Moestopo Journal International
 b. Nomor ISSN : ISSN - 2775-9598
 c. Vol, no, bulan, tahun : Vol. 1 No.1, Maret 2021
 d. Penerbit : FISIP UPDM(B)
 e. DOI artikel : <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/1307>
 f. Alamat web Jurnal : <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/issue/view/122>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di Research Journa

kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri pada kategori yang tepat)
 : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi.**
 :Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 :Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 25x60%			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional *** <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			2.50	2.00
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7.50	6.00
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			7.50	6.00
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			7.50	6.00
Total = (100%)			25	20
Nilai Pengusul =	40%x22= 8, (nilai yang di usulkan reviewer)			8.

Keterangan:


Penulis mandiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Pembahasan Sangat Menarik
2. Referensi Yang Digunakan Sangat Baik
3. Kualitas Terbitan Cukup Baik

Jakarta, 09 Mei 2022

Reviewer I


 Prof. Dr. Himsar Silaban, MM

NIDN: 0307035301

Unit Kerja: Fisip UPDM(B)

Jabatan akademik terakhir: Guru Besar

Bidang Ilmu : Administrasi Publik

** *coret yang tidak perlu*

*** *nasiona/terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus*

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul karya ilmiah (artikel) : Bantuan Luar Negeri Denmark Terhadap Restorasi Hutan Harapan Di Jambi
 Jumlah Penulis : 2 Orang
 Status Pengusul : ~~penulis pertama~~/penulis ke 1/penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : (MJIR) Moestopo Journal International
 b. Nomor ISSN : ISSN - 2775-9598
 c. Vol, no, bulan, tahun : Vol. 1 No.1, Maret 2021
 d. Penerbit : FISIP UPDM(B)
 e. DOI artikel : <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/1307>
 f. Alamat web Jurnal : <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/issue/view/122>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di Research Journa

kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat)

: Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi.**
 :Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 :Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 25x60%			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional *** <input checked="" type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			2.50	2.00
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7.50	7.00
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			7.50	7.00
h. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			7.50	6.00
Total = (100%)			25	22
Nilai Pengusul =	40%x22= 8,8 (nilai yangdi usulkanreviewer)			8.8

Keterangan:

Penulis mandiri = 100%; Ketua = 60%; Anggota = 40% dibagi jumlah anggota

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Pembahasan Masalah Sangat Baik dan Sesuai Bidang ilmiah
2. Kesimpulan Yang Dihasilkan Sangat Baik
3. Sumber Acuan Sangat Baik Dan Sangat Memadai Serta Sangat Relevan

Jakarta, 09 Mei 2022

Reviewer II


 Dr. Elis Teti Rusmiati, M.Si

NIDN 0311027004.

Unit Kerja: FISIP UPDM (B)

Jabatan akademik terakhir: Lektor

** *coret yang tidak perlu*

*** *nasiona/terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus*

LEMBAR

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul karya ilmiah (artikel) : Bantuan Luar Negeri Denmark Terhadap Restorasi Hutan Harapan Di Jambi
 Jumlah Penulis : 2 Orang
 Status Pengusul : ~~penulis pertama~~/penulis ke 1/penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : (MJIR) Moestopo Journal International
 b. Nomor ISSN : ISSN - 2775-9598
 c. Vol, no, bulan, tahun : Vol. 1 No.1, Maret 2021
 d. Penerbit : FISIP UPDM(B)
 e. DOI artikel : <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/1307>
 f. Alamat web Jurnal : <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/issue/view/122>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di Research Journa

kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi.**
 (beri √ pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 : Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Nilai Jurnal Ilmiah		
Peer Review 1	Peer Review 2	Nilai Rata-Rata
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8,8</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8,4</div>
<p><u>KESIMPULAN :</u> Nilai Karya Ilmiah yang diusulkan ke LLDIKTI Wilayah VII adalah : 8,4</p>		

BANTUAN LUAR NEGERI DENMARK TERHADAP RESTORASI HUTAN HARAPAN DI JAMBI

Ningrum Ambarsari¹ dan Nathalia Fieni Maria Moi²

Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Email ningrum.asari@dsn.moestopo.ac.id

Abstract

Indonesia collaborates with Denmark through the Environmental Support Program (ESP). The ESP program is a collaborative program in the environmental sector that has been around since 2005. This study aims to find out how to collaborate with Denmark in the form of assistance for the restoration of Hutan Harapan in Jambi in 2016-2018. Hutan Harapan Restoration which is funded by foreign loans / grants from Denmark is directed to maintain the existing forest ecosystem in Jambi. This study uses descriptive research methods with qualitative data analysis. Research data were obtained through online journals and news as well as the websites of related institutions. The results showed that this collaborative practice in its implementation resulted in conflict. The conflict occurred due to a dispute over the Hutan Harapan, whereas forest restoration was aimed at restoring natural forest conditions and increasing the function and value of the forest both economically and ecologically.

Keywords: Foreign Aid, Foreign Cooperation, Denmark, Restoration, Hutan Harapan.

Abstrak

Indonesia menjalin kerjasama dengan Denmark melalui *Environmental Support Program* (ESP). Program ESP merupakan program kerjasama dalam sektor lingkungan hidup yang sudah ada sejak tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama dengan Denmark dalam bentuk bantuan terhadap restorasi Hutan Harapan di Jambi tahun 2016 – 2018. Restorasi Hutan Harapan yang didanai oleh pinjaman/hibah luar negeri dari Denmark ini diarahkan untuk menjaga ekosistem hutan yang ada di Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui jurnal dan berita online serta website lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama ini pada implementasinya menuai konflik. Konflik terjadi akibat sengketa lahan Hutan Harapan yang dijadikan restorasi ekosistem, padahal restorasi hutan bertujuan memulihkan kondisi hutan alam dan meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik ekonomis maupun ekologis.

Kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Kerjasama Luar Negeri, Denmark, Restorasi, Hutan Harapan

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan luas hutan ketiga di dunia, banyak negara-negara maju yang melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam membantu pemulihan hutan di Indonesia yang telah banyak mengalami kerusakan. Ini juga sebagai

salah satu tindakan dalam kesepakatan pembangunan berkelanjutan. Denmark merupakan salah satu negara yang berkerjasama dengan Indonesia untuk membantu pengelolaan permasalahan lingkungan di Indonesia. (Hardjasoemantri, Koesnandi dan Supriyono (2014)). Di Indonesia,

kerusakan hutan yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan secara masif dan berkelanjutan mulai terjadi sejak awal tahun 1970-an. Ketika perusahaan-perusahaan pengusaha hutan diberi kemudahan oleh pemerintah dan mulai melakukan eksploitasi skala komersil. (Hardjasoemantri, Koesnandi dan Supriyono (2014)). Hingga pada awal tahun 2000-an Luas hutan Indonesia berada di angka 103,33 juta hektar area. Sementara itu pada tahun 2004, jumlah luas hutan Indonesia adalah sebesar 94 juta hektar. Indonesia mengalami penyusutan jumlahnya sebesar kurang lebih 6 juta hektar dalam rentang 2009-2013. Sebanyak 75 persen dari 82 juta hektar hutan ini letaknya hanya terpusat di daratan Papua dan Kalimantan. (Yoza, Defri (2011)).

Di tahun 2013 setengah kawasan hutan yang ada di Indonesia hanya terkonsentrasi di bagian timur Indonesia, yaitu di Kalimantan Timur, Papua, serta Papua Barat. Laju kehilangan hutan di Indonesia tahun 2009-2013 adalah sebesar 1,13 juta ha/tahun. Dengan demikian, Indonesia kehilangan sekitar 4,5 juta hektar hutan dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa hutan-hutan di Indonesia terus berada dalam ancaman deforestasi atau pengurangan hutan. Pada laju kehilangan tutupan hutan alam yang sama setiap tahunnya maka diperkirakan pada tahun 2023 hutan alam di beberapa provinsi akan habis, termasuk provinsi - provinsi di Sumatera yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. (Yoza, Defri (2011))

Selama tahun 2011-2014 kawasan hutan di provinsi Jambi yang mengalami kerusakan berat mencapai 871.776 juta hektare atau sekitar 40 % dari 2,1 juta ha luas hutan di daerah ini. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 272/Menhut/2/2012, luas kawasan hutan di Jambi sekitar 2,2 juta ha atau 42,31 % dari 5,2 juta ha luas wilayah Provinsi Jambi, Luas kerusakan hutan ini tidak terlepas dari pesatnya pembangunan perkebunan kelapa sawit dan HTI di Jambi. Sebelumnya ada kerja sama lainnya antara Denmark dengan Indonesia yaitu pada akhir November 2017 ingin untuk memperkuat hubungan kedua negara akhirnya diwujudkan sebuah perjanjian dan ditandatangani sebuah Rencana Aksi (Plan of Action) dari tahun 2017-2020 yang mencakup seluruh sektor yaitu politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya (kemlu.go.id)

Berawal dari tahun 2005 Denmark dan Indonesia sepakat untuk melakukan kerja sama dalam sektor lingkungan. Kerja sama tersebut melalui skema DANIDA (*Danish International Development Agency*) atau kerja sama pembangunan internasional Denmark. Badan pembangunan internasional Denmark (DANIDA) adalah badan bantuan pengembangan/pembangunan resmi pemerintah Denmark dibawah kementerian luar negeri Denmark. Salah satu alasan Denmark menjalin kerja sama bantuan pembangunan yaitu untuk mempromosikan dan mengupayakan keberhasilan dilaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian Kerja sama Denmark dan Indonesia dalam sektor lingkungan hidup tersebut menghasilkan suatu program yaitu *Environmental Support Programme* (ESP). Program dukungan lingkungan Denmark yang di implementasikan di Indonesia telah berkembang dalam beberapa fase. Fase pertama (ESP1) yaitu dimulai tahun 2006-2007, kemudian fase ke dua (ESP2) yaitu tahun 2008-2012 kemudian dilanjutkan fase terakhir (ESP3) yaitu tahun 2013-2018. Denmark/Danida sepakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan di Indonesia selama periode program.

Selama tahun 2016 hingga selesai pada tahun 2018 yang lalu Indonesia berkerja sama dengan Denmark dalam program *Environmental Support Programme* (ESP). Kerjasama ini bertujuan untuk mempertahankan Hutan Harapan dan memberi manfaat bagi masyarakat yang ada di Hutan Harapan. Namun dengan adanya program ini otomatis membatasi adanya pengelola kawasan hutan produksi oleh pemegang hak usaha hutan (HPH). Serta tindakan penertiban yang dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan secara berkelanjutan dan menjaga hutan yang berada di zona lindung. Hal ini apakah efektif jika ditetapkan tindakan penertiban di Hutan Harapan. Berdasarkan dari latar belakang ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Bantuan Denmark Terhadap Restorasi Hutan Harapan Di Jambi Tahun 2016 – 2018?"

KERANGKA TEORI

Untuk menganalisis bantuan negara Denmark terhadap restorasi Hutan Harapan di Jambi periode 2016-2018 maka penelitian ini menggunakan teori mengenai *Foreign Aid* atau bantuan luar negeri. Ada pandangan mengenai bantuan luar negeri menurut Alan Rix, pemberian bantuan luar negeri dengan negara penerima bantuan tidak terlepas dari maksud dan motivasi para negara donor. Motivasi yang dimaksud Alan Rix yaitu: a) Motivasi kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang melalui kerja sama ekonomi; b) Motivasi politik, yang dimaksud untuk meningkatkan citra baik bagi Negara pendonor, pujian menjadi tujuan dari pemberi bantuan luar negeri baik dari sektor politik domestik dan hubungan luar negeri Negara pendonor; c) Motivasi keamanan nasional, yang berdasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan bagi Negara pendonor, dengan kata lain, motif keamanan nasional ini memiliki sisi ekonomi; d) Motivasi kepentingan nasional, yaitu motif yang berkaitan pada kepentingan nasional Negara pendonor.

Bantuan luar negeri didesain untuk mencapai tujuan pembangunan yang terdiri dari: a) menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sektor produktif serta ide-ide dan teknologi baru; b) memperkuat sistem pendidikan, kesehatan, lingkungan dan politik; c) mendorong terciptanya

kehidupan yang layak terutama pada masa operasi atau krisis kemanusiaan; d) membantu menstabilkan ekonomi setelah guncangan finansial. (Radelet, 2006).


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. Yang merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan, menyusun data yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut. Penelitian deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan sesuatu persoalan atau permasalahan yang terjadi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat depenelitian, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sukimadinata, 2005).

Bentuk penelitian berupa penelitian kepustakaan dengan model studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dengan mempelajari data-data dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam kaitannya, yang menjadi fokus, antara lain : literatur, telaah buku, dokumen-dokumen, web site dan berbagai sumber yang masih relevan dan mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Adapun model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Luar Negeri Denmark Terhadap Restorasi Hutan Harapan

1. Kerjasama Indonesia – Denmark Terkait Lingkungan Hidup

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Denmark di bidang energi dan lingkungan menjadi salah satu hal yang cukup penting baik bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah kerajaan Denmark. Pada awal 2007, Menteri Luar Negeri Denmark Moller dan Menteri Energi dan Lingkungan Hidup Denmark Connie Hedegaard melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan balasan atas kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda ke Denmark pada tahun 2006.

Kedatangan kedua Menteri Denmark tersebut merefleksikan kerja sama Indonesia Denmark dalam bidang energi dan lingkungan. Denmark sebagai negara yang berhasil dalam penerapan dan pengembangan lingkungan sehat dan efisiensi energi tentunya dapat membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan energinya. Kunjungan tersebut merupakan balasan atas kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda ke Denmark pada tahun 2006. Tawaran dari Denmark dalam kerja sama lingkungan dan energi ini tentunya menjadi angin segar bagi Indonesia. Denmark sebagai negara yang berhasil dalam penerapan dan pengembangan lingkungan sehat dan efisiensi energi tentunya dapat membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan

lingkungan dan energinya. (perpustakaan.bappenas.go.id).

Kerjasama tersebut merupakan realisasi dari proyek Danida's Environmental Support Programme (ESP3) yang memiliki tiga komponen yaitu perencanaan dan pengelolaan lingkungan, pemantauan efisiensi energi, dan pendanaan terhadap sejumlah insiatif yang sebagian besar dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketiga komponen ini akan sangat menguntungkan Indonesia karena selain meningkatkan efisiensi energi dan lingkungan, proyek ini juga dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan hutan. Sejauh ini, proyek tersebut turut didukung oleh komunitas Burung Indonesia, Realisasi proyek tersebut telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah yang dipilih sebagai provinsi percontohan. (katadata.co.id).

2. *Danish International Development Agency/DANIDA*

Danida merupakan program kerja yang dijalankan oleh kementerian luar negeri Denmark yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menjamin pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan Negara – Negara berkembang diberbagai kawasan. Bantuan yang diberikan melalui DANIDA yaitu kepada Negara Afrika. Alasan mengapa Danida bertujuan ke Afrika dikarenakan masih banyak permasalahan yang diterjadi Afrika yang kurang mendapat perhatian

di dunia Internasional. (Ministry Of Foreign Affairs Of Denmark, Africa).

Ada 4 strategis objektif dalam program Danida

- a) Security and development
- b) Migration and development
- c) Inclusive dan sustainable growth dan development.
- d) Freedom dan development – democracy, human rights and gender equality (Ministry Of Foreign Affaris Of Denmark, DANIDA).

Salah satu contoh Negara Afrika yang dibantu oleh Danida ialah Kenya. Denmark dan Kenya sudah menjadi partner semenjak kemerdekaan Afrika di tahun 1963. Melalui pertemuan ini dilahirkan sebuah program bernama "country progamme" bersama Denmark pada tahun 2016. Dengan adanya membuat program ini untuk mendukung visi dari Kenya 2030 kedepan. Progam ini mempunyai dana sebesar DKK 970.5 juta atau setara 15 miliar mata uang Kenya mendistribusikan untuk 3 program kerja kepada Kenya. (Ministry Of Foreign Affairs Of Denmark, Africa).

Denmark mendukung demokratisasi di Indonesia melalui skema kerja sama pembangunan (Danish International Development Agency/DANIDA). Denmark memandang bahwa Indonesia mempunyai potensi dalam sumber daya alam dan melalui program DANIDA ini bisa mengurangi tekanan lingkungan pada global, nasional dan lokal. Kemudian Indonesia dengan Denmark berkerjasama dalam bidang teknologi yaitu perusahaan teknologi berbasis lingkungan dan untuk melihat langsung

sistem pengelolaan sampah organik. Denmark mengunjungi kota Jambi agar bisa belajar bagaimana untuk mengolah sampah. Dan Indonesia membutuhkan yaitu alat teknologi tersebut. Oleh karena itu Denmark tertarik untuk berkerjasama bukan hanya sebagai negara pendonor, namun negara yang peduli akan lingkungan sekitar. (Prakoso dkk., 2019).

3. *Enivormental Support Progamme / ESP*

Bersumber pada KBRI Kopenhagen skema bantuan kerja sama bilateral Denmark kepada Indonesia diberikan dalam bentuk hibah (grant) yaitu suatu pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah Denmark kepada Pemerintah Indonesia dalam Environment Support Programme (ESP) dan market credit. Dalam bentuk-bentuk hibah, pos bantuan diberikan dalam formula (Human Rights and Democratization Fund, Danish Supplementary Food Assistance, Danish Water supply program, Environment Conservation/Reforestation Program, Danida Scholarship/ Fellowship scheme dsb) yang umumnya dilakukan melalui Kedutaan Besar Denmark di Jakarta dan disalurkan melalui LSM Denmark dan Indonesia atau oleh kantor pemerintah yang ditunjuk seperti BAPPENAS, KLH dan kementerian lainnya serta Pemda yang langsung berhubungan dengan pembangunan di dalam negeri. (kbricph.dk).

ESP (2005 — 2007) memiliki total anggaran DKK 90 juta. Fokus utama adalah pada pengembangan kapasitas untuk pengelolaan

lingkungan, termasuk dukungan terhadap pengembangan kerangka hukum untuk proses manajemen lingkungan hidup yang responsif berdasarkan prinsip subsidi, kemudian juga di fokuskan pada pemulihan kerusakan lingkungan dan penataan ulang prioritas pengelolaan lingkungan di Indonesia yang di sebabkan oleh bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. ESP selaras dengan program dan kebijakan desentralisasi Indonesia, dan mendukung inisiatif desentralisasi pemerintah yang berupaya menggabungkan isu-isu pengelolaan lingkungan ke dalam pendekatan dan aktivitas mereka. (Wulandari, 2018).

Fase 2 dari program dukungan lingkungan, ESP 2 (2008-2012), memiliki total anggaran DKK 220 juta. Tujuan keseluruhan adalah "pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung mata pencaharian di Indonesia", dengan demikian menekankan hubungan antara pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (Wulandari, 2018).

Dukungan ESP 2 meliputi tiga komponen spesifik:

- a) Mendukung institusi-institusi sektor publik untuk memperkuat kapasitas dan menetapkan alat dan sistem manajemen lingkungan hidup.
- b) EE (Energy Efficiency) dalam pembangunan dan penggunaan bangunan besar, dan iii) dukungan untuk desentralisasi pengelolaan sumber daya alam.
- c) Secara paralel, sejumlah proyek bisnis ke bisnis telah dimulai. Mereka mencakup pembangunan

berkelanjutan desain bangunan dan standar untuk EE untuk proyek pembangunan masa depan. (Wulandari, 2018).

Program ESP telah membantu KLH dalam mengembangkan instrumen KLHS dan instrumen ekonomi sehingga dapat dimasukkan dalam UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Program ini telah menghasilkan beberapa contoh KLHS yang baik yang dapat dijadikan acuan bagi pembuatan KLHS dan meningkatkan Kapasitas baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsultan lingkungan hidup lulusan ITB dan pakar lingkungan. Dalam ESP 3 terdapat tiga komponen yaitu: (Wulandari, 2018)

- a) Komponen 1: kegiatan lingkungan dengan focal point KLH dengan rincian: membantu KLH dalam menyusun sistem perencanaan dan evaluasi, KLHS, Rencana Aksi penurunan Gas rumah kaca dan pilot project kegiatan lingkungan di Provinsi Jawa Tengah provinsi dimana konsultan lingkungan hidup lulusan itb berasal.
- b) Komponen 2: kegiatan energi terbaharukan dan efisiensi energi dengan focal point ESDM
- c) Komponen 3: kegiatan kehutanan, membantu beberapa LSM dalam melakukan konservasi di beberapa lokasi seperti di Purwokerto tempat dimana konsultan lingkungan hidup lulusan itb berasal sangkan paraning dumadi. (Wulandari, 2018).

Ada beberapa pencapaian dalam program ESP selain adanya restorasi Hutan Harapan yaitu adanya

proyek kerja sama antara Denmark dan Indonesia dalam realisasi yaitu energi listrik. Proyek ini sebagai percontohan dalam program Environmental Support Programme Phase 3 (ESP 3). Lalu proyek ini diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi sampah limbah dan polusi. Pemerintah Denmark akan memberikan bantuannya melalui bantuan teknis yaitu berupa alat pengolahan energi, selebihnya dalam bisnis to bisnis akan dilimpahkan ke mitra swasta seperti badan usaha milik swasta. (ppid.menhlk.go.id).

Pada tingkat nasional, dukungan saat ini berfokus pada penetapan rumah kliring (sekarang disebut rumah perlindungan) untuk EE, RE dan konservasi energi sebagai pusat informasi yang digunakan oleh pengembang, investor, perusahaan swasta dan masyarakat pada umumnya. Selain ESP 3, kerja sama pembangunan Denmark dengan Indonesia mencakup proyek kemitraan bisnis Danida dan sebuah program tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketika bantuan pembangunan mulai beralih menjadi hubungan yang lebih komersial, kerja sama sektor strategis dan Indonesia untuk fokus pada energi bersih, energi terbarukan dan efisiensi energi dipandang sebagai kelanjutan logis dari keterlibatan Denmark dengan lingkungan dan energi di Indonesia. Kerjasama sektor strategis adalah pemerintah untuk kerja sama pemerintah yang melibatkan kementerian energi, utilitas dan iklim Denmark, melalui badan energi Denmark, bermitra dengan kementerian

energi dan sumber daya Mineral Indonesia, melalui Dewan Energi Nasional. Kerjasama ini didaratkan oleh penasehat energi yang dikirim oleh badan energi Denmark ke kedutaan Denmark.

4. Konteks Permasalahan Hutan Harapan (ringkas)

Tahun 1970-an PT Asialog mendapatkan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Kemudian pada 1987, pemerintah melepaskan sebagian dari wilayah Desa Bungku dari Kawasan Hutan dan mengkonsesikannya kepada PT Bangun Desa Utama (BDU) dalam bentuk izin Hak Guna Usaha (HGU). Bergantinya nama perusahaan atau pemilikinya akhirnya PT Reki mendapatkan pemegang izin konsesi, kawasan itu dinamakan Hutan Harapan (Harapan Rainforest) dimana warga tinggal dan hidup disana. Tarik menarik antara kepentingan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat menyebabkan terjadi konflik di wilayah ini. (Mulyana dkk., 2020, hlm. 75).

a. Konflik Tahun 2005

Pada tahap-tahap awal, para pendatang itu memperoleh akses lahan melalui berbagai bentuk transaksi dengan masyarakat SAD yaitu Bathin Bahar dan Bathin Sembilan. Tentu saja transaksi-transaksi itu tidak tercatat atau tidak sah secara legal, meskipun umumnya difasilitasi pemerintah desa, mengingat status kawasan, yang hampir seluruhnya, Kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin HGU

perkebunan sawit. (Mulyana dkk., 2020, hlm. 76)

Sementara kelompok masyarakat pendatang mengukuhkan kehadirannya dan penguasaannya atas lahan, ruang hidup masyarakat SAD sendiri semakin lama semakin sempit. Perkampungan, lahan penghidupan atau ruang jelajah SAD menjadi terbatas. Mereka terpencar-pencar di pelbagai pelosok perkebunan sawit dan areal konsesi hutan yang ada. Wilayah yang dikuasai para pendatang tersebut ditetapkan sebagai wilayah Dusun IV Kunangan Jaya I, bagian dari Desa Bungku, pada 2004. Mayoritas warga dusun ini orang Jawa, kemudian Batak, Melayu, Flores, dan sekelompok kecil warga SAD. Dusun ini kini terdiri dari 11 RT. (Mulyana dkk., 2020, hlm. 77)

Ada lima wilayah Hutan Harapan (di Jambi) yang diklaim milik masyarakat yang melibatkan 20 kepala keluarga. Yaitu Kunangan Jaya I, Kunangan Jaya II, Tanjung Mandiri, Alam Sakti dan Bukit Sinyal. konflik tenurial yang terjadi di Dusun Kunangan Jaya I sudah berlangsung selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2007. Dusun Kunangan Jaya I merupakan bekas area konsesi HPH PT Asialog. Aktivitas PT Asialog dengan status kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berfokus pada kegiatan logging. (Mulyana dkk., 2020, hlm. 77)

b. Konflik Tahun 2007

Pada tahun 2007, karena alasan khusus PT Asialog menyerahkan wilayah kepada kementerian sebelum masa izin konsesinya habis. Kegiatan logging di kawasan tersebut membuat kondisi tutupan hutan terbuka sehingga hanya berupa belukar muda dan belukar tua

ketika ditinggalkan oleh PT Asialog. Kondisi kawasan yang kosong dan ada kelalaian dari pemerintah untuk menjaga hutan menyebabkan banyak masyarakat pendatang (migran) menempati wilayah tersebut. Pergeseran kepentingan dari yang semula menggantungkan hidup pada sumber daya hutan beralih menjadi praktik jual beli lahan. Kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang tinggi menjadikan keberhasilan dalam praktik tersebut. Keberhasilan jual beli lahan ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penduduk mendiami kawasan yang kemudian dikenal dengan Dusun Kunangan Jaya I. (Mulyana dkk., 2020)

Pada masa peralihan, pemerintah mengadakan proses lelang kawasan eks-Asialog. Pelelangan tersebut dimenangkan oleh konsorsium PT Restorasi Ekosistem (REKI). PT REKI mengantongi izin tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem Hutan Alam. Keberadaan PT REKI dalam upaya memulihkan kawasan bekas logging untuk dihutankan kembali mendapat perlawanan dari masyarakat Dusun Kunangan Jaya I. Masyarakat beranggapan bahwa mereka lebih dulu berada dikawasan hutan sebelum PT REKI memperoleh izin konsesi, sehingga mereka mengklaim kawasan tersebut sebagai hak kepemilikan pribadi. ketimpangan pemahaman tersebut memicu terjadinya konflik perebutan lahan (tenurial) di kawasan

yang saat ini dikenal dengan Hutan Harapan. (Mulyana dkk., 2020)

c. Konflik PT REKI dan Kelompok Tani

Kelompok Tani Makmur Jaya Indah, Kelompok Tani Sungai Kandang Indah, dan Kelompok Tani Serumpun Bambu. Kelompok Tani Makmur Jaya Indah, yang sering disebut sebagai Kelompok Iwan Simatupang, nama ketua kelompok, beranggotakan 64 Kepala Keluarga (KK) dari RT 37. Kelompok Tani Sungai Kandang Indah (dikenal sebagai Kelompok Misdianto, ketuanya) beranggotakan 21 KK dari RT 21. Sedangkan Kelompok Tani Serumpun Bambu (akrab dengan sebutan Kelompok Nursidi, ketuanya) beranggotakan 31 KK dari RT 38. Kelompok-kelompok tani mendasarkan klaim pada bukti penguasaan fisik dalam bentuk penggarapan lahan yang rata-rata mencapai 3-6 ha per KK, serta areal perumahan dan pekarangan dengan rata-rata luasan 0,25-0,5 ha per KK. Anggota ketiga kelompok tersebut telah menanam berbagai tanaman di lahan garapan mereka, seperti kelapa sawit, karet, dan palawija (padi, ubi kayu, cabai, jengkol, dan pisang). Lahan-lahan tersebut diperoleh pada rentang 2004 sampai 2006 melalui transaksi ganti rugi, penguasaan masyarakat adat, imbas tumbang, pembukaan hutan dan lahan, usaha sendiri, warisan, pembelian, dan pembagian lahan dengan atau dari masyarakat adat Bathin Sembilan dan SAD yang awalnya berdomisili di wilayah tersebut. (Weni, Febryano, Kaskoyo, Banuwa, 2020)

Maka mediasi yang ditawarkan kepada tiga kelompok tani dan PT REKI sebenarnya melanjutkan proses-proses negosiasi yang telah berjalan. Tiga kelompok tani di Dusun IV Kunangan Jaya I bersedia difasilitasi dengan catatan isu-isu yang dibahas terkait HTR. Mereka menuntut, bentuk pencapaian kesepakatan berupa Surat Keputusan dari menteri KLHK. Alasan mereka, “supaya secara psikologis bukan pemberian dari PT REKI”. Rupanya, setidaknya saat itu, masyarakat Dusun IV Kunangan Jaya I masih merasa ada beban psikologis dari berbagai tindakan pengamanan kawasan oleh PT REKI di masa lalu. Pada awalnya, tuntutan ketiga kelompok tani berupa pelepasan lahan - lahan mereka dari kawasan hutan. Tuntutan tersebut tidak memperoleh sambutan positif dari KLHK. Itu sebabnya tuntutan mereka berubah menjadi pemberian izin HTR. Namun, lagi-lagi tuntutan ini menemui jalan buntu karena kawasan hutan tersebut telah dibebani hak atasnya, yaitu konsesi restorasi ekosistem PT REKI. Sebagai informasi, ketiga kelompok ini paling kuat bertahan pada tuntutan berupa izin HTR. Kelompok lain di Dusun IV Kunangan Jaya I telah meninggalkan tuntutan HTR dan menyetujui tawaran solusi berupa kerja sama kemitraan dengan PT REKI. (Mulyana dkk., 2020)

d. Konflik Tahun 2012

Tahun 2012, semakin banyak konflik di Hutan Harapan ini hingga masuk ke Komnas HAM terkait peristiwa pembakaran yang terjadi diperkampungan yang dilakukan oleh

Polhut. PT REKI telah menggunakan cara-cara kekerasan dan kriminalisasi kepada masyarakat Tani. Opini yang disampaikan adalah seakan-akan masyarakat tani yang berbuat kekerasan, penculikan dan pengerusakan. Yang tidak disampaikan kepada publik adalah tindakan PT REKI yang menyebabkan konflik semakin berlarut-larut. sebagai contoh pertama, pada 5 Oktober 2010, terjadi penangkapan dan pemukulan terhadap Bapak Asnan oleh kepolisian bersama pihak keamanan PT REKI. Saat itu ditangkap tidak hanya Pak Asnan, tiga warga lainnya Pak Ing, Satar dan Iskandar. Kedua, pada 23 Juli 2012, dua (2) anggota SPI ditangkap di halaman kantor Dinas Kehutanan Kab. Batanghari. Mereka ditangkap ketika menghadiri undangan Dinas Kehutanan Pemkab. Batanghari Jambi dalam rangka pembahasan rencana inventarisasi lahan masyarakat diwilayah bukit sinyal yang berkonflik dengan PT. REKI. Ketiga, penangkapan terhadap anggota SPI sebanyak 13 orang pada tanggal 18 Oktober 2012 oleh tim gabungan Satuan Polisi hutan Reaksi Cepat (SPORC), Brimob, dan pihak keamanan PT. REKI. (Mulyana dkk., 2020).

Langkah yang paling mungkin dalam penyelesaian konflik yang harus dilakukan pemerintah (dalam hal ini Kementrian Kehutanan) ini adalah dengan merevisi luasan konsesi PT.REKI yang begitu luas dan berjangka waktu sebad tersebut. Karena sebelum ijin dikeluarkan masyarakat sudah berada dan mengolah lahan tersebut dengan baik

untuk kehidupannya. Demikian juga seperti yang telah dipaparkan diatas sebelumnya kapasitas dan kemampuan perusahaan ternyata kinerjanya berpredikat buruk. Sehingga langkah yang tepat dan cepat harus segera diambil, bila tidak kemungkinan kerusakan hutan oleh pihak-pihak tertentu akan terus terjadi.

B. Pemerintah dan LSM dalam Proses Penyelesaian Konflik Hutan Harapan

Dasar hukum menyelesaikan konflik antara lain Putusan MK 25/2012, Permenhut Hutan Hak dan Rancangan Permenhut Penyelesaian Konflik. Permen Hutan Hak menjadi basis hukum bagi masyarakat adat melakukan klaim hutan hak, jika komunitas mereka telah diakui. Permen Penyelesaian Konflik sedang disusun konsepnya adalah Working Group Tenure.

Saat ini solusi penyelesaian konflik melalui KLHK adalah perhutanan sosial. Terkait konflik di Hutan Harapan, kata Vivien dan Hanni Hadiati, KLHK telah mengidentifikasi dan menindaklanjuti masalah-masalah yang didiskusikan. Pertama, penyelesaian masalah di tingkat tapak yang pro masyarakat miskin, lingkungan dan HAM. Kedua, perbaikan kebijakan. Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi berhasil menerapkan model itu ketika menjadi mediator antara PT Reki dengan lima kelompok masyarakat Batin Sembilan.

Mereka melakukan negoisasi langsung dengan prinsip-prinsip non-kekerasan, non-diskriminasi dan penghormatan hak-hak masyarakat.

Umi, dari Yayasan CAPPA menjelaskan tantangan yang dihadapi. Antara lain ketidakseimbangan/kesetaraan posisi dan pengetahuan (kapasitas) para pihak, yaitu masyarakat dan perusahaan. Prosesnya membutuhkan waktu untuk meyakinkan warga masuk ke tahap mediasi, mediator harus disepakati kedua belah pihak, prosesnya harus dipantau semua pihak terkait dan ketaatan para pihak terhadap kesepakatan yang dibuat.

Dari pengalaman ini, ada sejumlah kunci penyelesaian konflik. Pertama, pemetaan aktor dan kepentingan masing-masing. Kedua, penentuan subyek dan obyek sengketa. Ketiga, pembuatan basis data dan informasi yang dimiliki dan diakui bersama oleh para pihak. Keempat, penentuan model. Kelima, tata aturan penyelesaian, termasuk penggunaan istilah misalnya perambah, pendatang ilegal dan lainnya. Keenam, ketaatan para pihak terhadap kesepakatan. Ketujuh, komunikasi antar pihak dan terakhir, kondisi pasca kesepakatan. Kasus di Hutan Harapan ini menjadi pelajaran penyelesaian konflik land tenure lainnya di berbagai daerah. (Buletin REDD++, 2016, hlm. 2).

C. Mengapa Indonesia memilih Denmark?

Indonesia dan Denmark telah menjalani hubungan diplomatic selama 70 tahun. Mungkin dengan Indonesia memilih Denmark sebagai Negara pendonor untuk restorasi hutan yaitu pastinya menguatkan hubungan kerja samanya dan Negara Denmark memberikan bantuannya berupa "uang"

langsung melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Progam ESP, bisa juga bantuan yang diberikan dari Denmark digunakan untuk sebagai konservasi, biodiversitas, dan resolusi konflik.

Selain itu sebagai Ekowisata juga sebenarnya dalam bantuan Denmark ini adalah program Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit terkait tekanan masyarakat Eropa terhadap produk sawit Indonesia yang merusak lingkungan dan merusak hutan.

Namun kita bisa melihat juga dengan adanya bantuan program ini setidaknya masyarakat di Hutan Harapan bisa merasakan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya dan juga perluasan ekonomi yang ada di sana.

SIMPULAN

Kerja sama Indonesia dan Denmark melalui bidang lingkungan hidup sudah berlangsung cukup lama yang menghasilkan sebuah program yaitu *Environmental Support Program* (ESP) sejak tahun 2005 hingga ESP 3 yaitu tahun 2016. Di dalam program ini Denmark memberikan bantuan untuk membangun Hutan Harapan yang dijadikan restorasi ekosistem untuk memulihkan kondisi hutan alam dan meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik ekonomis maupun ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama ini pada implementasinya menuai konflik akibat sengketa lahan Hutan Harapan yang dijadikan restorasi ekosistem.

Konflik ini melibatkan PT REKI dan masyarakat yang berada/

tinggal di area Hutan Harapan yang merupakan konsesi wilayah yang dijadikan restorasi. Masyarakat tidak mendukung program restorasi karena merasa bahwa wilayah tersebut masih milik mereka. Pada perkembangannya,

konflik semakin rumit dan proses penyelesaiannya cukup lama yang kemudian membuat kesepakatan (MoU) dan mediasi selama proses itu berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firket Brekes, C. F. (2000). *Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience*. New York : Resilience Alliance.
- Littlewood, P. (2015). *Why Are The Rainforest Being Destroyed ?* London: Franklin Watts.
- Moeliono, A. M. (2020). *Seka Sengketa (Pergulatan Pengalaman Resolusi Konflik*. Jakarta.
- Moira Moeliono, E. W. (2009). *Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Nursalam. (2016). *Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*.
- Rix, A. (2011). *Japan's Foreign Aid Challenge*. United Of States: Routledge.
- Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Pratik di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yoza, D. (2018). *Manajemen Kawasan Konservasi*. Riau: University Of Riau Press.

Jurnal

- Banuwa, G. A. (2020). *Kemitraan Kehutanan Sebagai Lahan Resolusi Konflik Tenurial Di Lahan Konsesi PT Restorasi Ekosistem*.
- California, T. U. (2014). *Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, Vol.5, Issues 1. *Jurnal Politika*.
- Murtyantoro, S. G. (2019). *Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)*.
- Pujayanti, A. (2014). *LSM Internasional Dan Dilema Pelestarian Di Hutan Harapan Provinsi Jambi*.
- Rosana, M. (2018). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No. 1*.
- Wulandari, S. (2018). *Implementasi Environmental Support Programme Phase III (ESP3) Denmark Di Hutan Harapan (Jambi dan Sumatera Selatan) Indonesia Tahun 2013 - 108*.

Laporan

- OECD. (2019). *Denmark Environmental Policy*. Brussels.

Majalah

(2016). *Buletin REDD+ Indonesia*.

Situs Internet

- Amerop, D. (2017). *Sekilas Negara Denmark*. Retrieved 08 13, 2020, from Pasar Amerika & Europe:
<https://pasaramerop.kemlu.go.id/id/eropa/denmark/sekilas>
- Diana, Y. S. (2016, 09 30). *Dari Denmark Untuk Hutan Harapan*. Retrieved 08 13, 2020, from Mongabay:
<https://www.mongabay.co.id/2016/09/30/dari-denmark-untuk-hutan-harapan-bagian-1/>
- Indonesia - Denmark Lanjutkan Kerja Sama Kelola Hutan Harapan*. (2016, 09 28). Retrieved 08 13, 2020, from PPID. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/414
- Jelang 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Kerja Sama RI - Denmark Semakin Meningkatkan*. (2019, 08 23). Retrieved 08 13, 2020, from Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Kopenhagen, Kerajaan Denmark:
<https://kemlu.go.id/copenhagen/id/news/1784/jelang-70-tahun-hubungan-diplomatik-kerja-sama-bilateral-ri-denmark-semakin-meningkat>
- Merestorasi Hutan Daratan Rendah Terakhir Di Pulau Sumatera*. (2017, 05 15). Retrieved 08 13, 2020, from Burung Indonesia:
<https://www.burung.org/tag/hutan-harapan/>

PT REKI Pelaku Kekerasan Dan Kriminalisasi Masyarakat Tani. (2012, 11 29). Retrieved 08 13, 2020, from SERIKAT Petani Indonesia:
<https://spi.or.id/pt-reki-pelaku-kekerasan-dan-kriminalisasi-masyarakat-tani/>

Undang – Undang

- Republik, Indonesia. (1982). *Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik, Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan No.41 Tahun 1999*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik, Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik, Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*. Jakarta: Sekretariat Negara